

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN KONVENSIONAL

DI INDONESIA

Perihal: Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7/54/DPNP tanggal
29 November 2005 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum
pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tanggal 28 Juni 2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4390) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/49/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4572), dan dalam rangka menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif dan stabil serta mempertahankan stabilitas moneter melalui penerapan Giro Wajib Minimum (GWM), dipandang perlu untuk mengubah beberapa butir ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/54/DPNP tanggal 29 November 2005 perihal Giro Wajib

Minimum ...

Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, sebagai berikut:

1. Ketentuan butir II.1. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

II. JASA GIRO

1. Persentase Jasa Giro

- a. Sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/49/PBI/2005 (PBI Giro Wajib Minimum), Bank Indonesia memberikan jasa giro setiap hari kerja yang diperhitungkan secara harian terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) PBI Giro Wajib Minimum. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), penyesuaian besarnya persentase jasa giro dilakukan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
- b. Persentase jasa giro harian ditetapkan berdasarkan tingkat bunga efektif tahunan dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase jasa giro harian} = \left\{ 1 + \left(\frac{\text{Tingkat bunga}}{\text{efektif tahunan}} \right) \right\}^{(1/360)} - 1$$

Berdasarkan surat edaran ini tingkat bunga efektif tahunan dimaksud ditetapkan menjadi BI-Rate yang berlaku pada hari yang sama dengan perhitungan saldo pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah dikurangi dengan 600 (enam ratus) *basis points*. Dengan demikian, persentase jasa giro harian pada periode t menjadi sebagai berikut:

Persentase ...

$$\text{Persentase jasa giro harian}_t = \{1 + (BI\ Rate_t - 600bps)\}^{(1/360)} - 1$$

Hasil perhitungan persentase jasa giro harian dibulatkan menjadi 4 (empat) digit di belakang koma sesuai dengan sistem yang berlaku.

- c. Sebagai contoh, perhitungan persentase jasa giro harian pada tanggal 27 Januari adalah sebagai berikut:

BI-Rate yang berlaku pada tanggal 27 Januari sebesar 9% (sembilan perseratus). Dengan demikian, tingkat bunga efektif tahunan untuk perhitungan persentase jasa giro adalah sebesar 9% (sembilan perseratus) dikurangi 600 *basis points* yaitu sebesar 3% (tiga perseratus).

Berdasarkan metode perhitungan sebagaimana tersebut dalam huruf b, persentase jasa giro harian yang diberikan pada tanggal 27 Januari terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah adalah:

$$\begin{aligned}\text{Persentase jasa giro harian} &= \{1 + (9\% - 600bps)\}^{(1/360)} - 1 \\ &= 0,0082\%\end{aligned}$$

2. Ketentuan butir IV. 2. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

IV. PERHITUNGAN GWM, JASA GIRO, DAN SANKSI PELANGGARAN GWM

2. PERHITUNGAN JASA GIRO

- a. Perhitungan jasa giro untuk masing-masing tanggal 27, 28, 29, dan 30 Januari (asumsi BI-Rate yang berlaku pada tanggal-tanggal tersebut sebesar 9%) adalah sebagai berikut:

0,0082% x bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank
yang merupakan kewajiban pemeliharaan
tambahan GWM; yaitu

$$0,0082\% \times \text{Rp}2.200.000.000,00 = \text{Rp}180.400.000,00$$

Saldo ...

Saldo Rekening Giro Rupiah pada tanggal 24, 25, dan 31 Januari tidak diberikan jasa giro, karena tanggal-tanggal tersebut jatuh pada hari bukan hari kerja.

- b. Pengkreditan jasa giro untuk masing-masing tanggal 27, 28, 29, dan 30 Januari dilakukan oleh Bank Indonesia pada Rekening Giro Rupiah Bank pada tanggal 2 Februari, karena tanggal 1 Februari jatuh pada hari libur. Jasa giro yang dikreditkan ke Rekening Giro Rupiah Bank pada tanggal 2 Februari adalah sebesar:

$$4 \times \text{Rp}180.400.000,00 = \text{Rp}721.600.000,00$$

Pembulatan dalam rangka pengkreditan Rekening Giro Bank oleh Bank Indonesia dilakukan dengan memperhatikan sistem akunting Bank Indonesia.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

MULIAMAN D. HADAD
DEPUTI GUBERNUR